

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

Catatan Singkat Terhadap Rencana Pembahasan RUU KUHP 2015

Jakarta 26 Maret 2015

Catatan Singkat Terhadap Rencana Pembahasan RUU KUHP 2015

Aliansi Nasional Reformasi KUHP 2015

Penyusun:

Supriyadi Widodo Eddyono (ICJR)

Zainal Abidin (ELSAM)

Arsil (LeIP)

Emerson Yuntho (ICW)

1. Pengantar

Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) pada awal tahun 2013 kembali menyerahkan Rancangan KUHP (RKUHP) dan KUHAP (RKUHAP) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat itu seluruh fraksi di DPR menyetujui untuk membahas kedua RUU tersebut, dan kemudian Komisi III membentuk Panitia Kerja (Panja) yang beranggotakan 26 orang dari berbagai fraksi. Sebagai catatan, RKUHP sebetulnya telah menjadi agenda untuk dibahas di DPR sejak tahun 2005, namun selalu gagal. Rancangan ini kembali masuk Dalam Prolegnas 2009-2014 dan RUU tersebut tetap masuk sebagai RUU prioritas yang akan dibahas.

Namun Penyerahan RKUHP ke DPR pada awal tahun 2013 memicu kembali perdebatan di publik. Pertama, terkait dengan substansi pengaturannya yang masih bermasalah, sejumlah lembaga meminta penarikan, penundaan, atau perbaikan. Kedua, substansi RKUHP yang sangat banyak (terdiri dari 766 Pasal), ditengarai akan sulit dibahas oleh DPR mengingat jangka waktu yang terbatas. Jika tetap dibahas, dikhawatirkan akan menghasilkan UU yang tidak cukup berkualitas. Tahun 2014 merupakan tahun politik, dan dikhawatirkan DPR tidak akan bekerja dengan maksimal. Seperti diduga, akhirnya pembahasan berhenti di tengah jalan karena adanya sejumlah pandangan untuk menarik atau menunda pembahasan hingga terpilihnya anggota DPR baru.

Di tahun 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menyatakan bahwa RUU KUHP merupakan RUU prioritas dalam pembahasan Pemerintah dan DPR pada Prolegnas 2015. Saat Ini Kementerian Hukum dan HAM terutam Dirjen PP, telah melakukan upaya perbaikan atas naskah RUU KUHP (2012) tersebut berdasarkan masukan dari publik. Rencananya setelah beberapa kali perbaikan, harmonisasi dan konsultasi publik, RUU tersebut akan segera diajukan untuk dibahas dengan DPR.

Berdasarkan pada rencana pembahasan RKUHP tersebut, Aliansi Nasional Reformasi KUHP memandang perlu untuk memberikan catatan dan rekomendasi atas RKUHP baik dari sisi substansi maupun teknis pembahasan yang akan dilakukan.

2. Subtansi RKUHP Masih Bermasalah

Berdasarkan materi/substansinya, RKUHP dibagi dalam Dua Buku yakni Buku I dan Buku II. Berdasarkan pada Naskah RKUHP Tahun 2012, Dalam Buku I RKUHP mengatur tentang asas, prinsip, pertanggungjawaban pidana, bentuk-bentuk hukuman, dan sebagainya. Buku I RKUHP memperkenalkan beberapa konsep baru, seperti pertanggungjawaban pidana perusahaan (*corporate criminal responsibility*) dan diterapkannya asas 'vicarious liability', dan juga bentuk-bentuk pembedaan lain yang sebelumnya tidak ada di KUHP, yakni kerja sosial. Namun, secara umum beberapa perumusan Dalam Buku I ini masih memiliki masalah, diantaranya penggunaan hukum adat terkait dengan asas legalitas, masalah-masalah yang terkait dengan sanksi dan pembedaan, dan juga masih dipertahankannya hukuman mati sebagai hukuman pokok yang bersifat alternatif.

Sedangkan dalam Buku II, RKUHP masih mempertahankan tindak pidana dalam KUHP saat ini dan berbagai jenis tindak pidana 'baru' atau tindak pidana yang telah tersebar dalam berbagai UU lainnya. Tindak pidana 'baru' tersebut misalnya tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap proses peradilan (salah satunya soal *contempt of court*), tindak pidana terhadap hak asasi manusia, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kesusilaan dan pornografi, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Berbagai pasal-pasal tersebut masih mempertahankan beberapa tindak pidana yang mengancam jaminan kebebasan sipil (*civil liberties*) dan perlindungan hak asasi manusia, misalnya terkait dengan masalah kebebasan berekspresi, larangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme-Leninisme, penghinaan presiden, kejahatan yang terkait dengan ketertiban umum, penghinaan agama yang eksekutif, perzinahan, santet, dan lain-lain yang sering disebut oleh Tim Perumus RKUHP sebagai tindak pidana yang "Khas Indonesia".

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, sebagaimana kritik terhadap Naskah RKUHP sebelumnya, juga memandang bahwa jumlah tindak pidana yang demikian banyak (766 Pasal) akan mengatur hampir keseluruhan tindak-tanduk warga negara. Perumusan tindak pidana yang sangat banyak tersebut kurang disertai dengan kajian yang memadai tentang perbuatan-perbuatan yang memang merupakan tindak pidana dengan perbuatan yang bukan tindak pidana, khusus terkait dengan tindakan-tindakan yang masuk dalam ranah ‘privat’ dan tindakan-tindakan (pidana) yang tidak menimbulkan korban (*victimless crimes*). Selain itu, perumusan RKUHP juga perlu menyesuaikan dengan berbagai instrumen internasional yang sudah diterima atau diratifikasi Indonesia, misalnya kesesuaian dengan berbagai instrumen HAM internasional dimana Indonesia telah menjadi negara pihak. Aliansi Nasional Reformasi KUHP merekomendasikan adanya kajian kembali tentang berbagai tindak pidana tersebut, misalnya dengan mengeluarkan berbagai perbuatan yang tidak masuk dalam kategori/kualifikasi sebagai kejahatan.

3. Cara Perbaikan KUHP: Amandemen bertahap atau Perubahan Seluruhnya (Kodifikasi)

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencatat terdapat hal ada dalam RKUHP (daft terakhir 2012) tersebut yang harus menjadi perhatian, yakni tentang model kodifikasi penuh (*full codification*) atau kodifikasi tertutup yang dipilih oleh para perumus RKUHP. Merujuk pada keinginan untuk melakukan model penyusunan KUHP dengan cara “kodifikasi” atau tepatnya “re-kodifikasi”, dengan memasukkan seluruh perbuatan pidana, yang lama, baru atau sudah ada diberbagai undang-undang khusus dalam satu buku/kitab, menjadikan jumlah pasal RKUHP yang sangat banyak. Upaya kodifikasi ini pada satu sisi baik, untuk menyelaraskan dan menata ulang berbagai tindak pidana. Kodifikasi seharusnya bisa menjadi sarana untuk menunjukkan ‘political will’ untuk mewujudkan kebijakan yang lebih baik dan memberikan akses yang lebih mudah bagi penegak hukum dan masyarakat untuk memahami sebuah kebijakan.¹ Namun, Pilihan ini oleh berbagai pihak juga dikhawatirkan akan menimbulkan implikasi, salah satunya adalah pelemahan tindak pidana khusus di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, narkoba, terorisme dan lain-lain.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mempersoalkan konsistensi materi dalam RKUHP tentang kebijakan kodifikasi penuh. Kebijakan ini menolak perkembangan tindak pidana khusus di luar KUHP, dan memasukkan seluruh tindak pidana yang ada dalam satu buku kodifikasi. Kebijakan ini yang menurut Aliansi akan banyak menuai pro dan kontra di masyarakat, misalnya terkait dengan tindak pidana khusus Korupsi, Pencucian Uang, Terorisme, Pelanggaran HAM yang Berat dan lain-lain, yang dianggap akan melemah jika dimasukkan dalam RUU KUHP. Namun anehnya, di sisi lain pemerintah justru mendorong tindak pidana baru yang berkembang di luar KUHP. Di tahun 2015 ini dalam Prolegnas, pemerintah mendorong pembahasan rancangan undang-undang tentang Informasi Teknologi (ITE) dan rancangan Undang-Undang Larangan Minuman beralkohol. Kedua RUU ini memiliki banyak tindak pidana baru maupun tindak pidana revisi².

Berdasarkan pada sejumlah permasalahan dalam perumusan RKUHP, rencana untuk membentuk KUHP Baru dengan cara “kodifikasi” ini akan menghadapi banyak masalah, baik substantif maupun teknis pembahasannya. Hingga pada akhirnya sampai pada pertanyaan, pilihan kodifikasi, masihkah

¹ Position Paper, “RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi”, Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, Juni 2014.

² Dalam RUU perubahan UU ITE, dalam pasal Pasal 27 A, Pasal 27 B, Pasal 27 C, Pasal 27 D, dan Pasal 27 E, Pasal 31, baik tentang melanggar kesusilaan, menyerang kehormatan atau nama baik permainan judi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ancaman pembeberan informasi dan lain sebagainya, Aliansi melihat paling tidak ada sekitar 30 tindak pidana baru atau tindak pidana revisi dalam RUU tersebut. Sedangkan dalam RUU Larangan Minuman beralkohol ada 10 tindak pidana baru yang diusulkan pemerintah dalam Pasal 5, 6, 7 dan 18, yang mencakup tindak pidana memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menjual, meminum, mengganggu ketertiban umum terkait minuman beralkohol, dengan ancaman 2 sd 10 tahun penjara dan denda ratusan juta-10 miliar rupiah. Aliansi bahkan melihat walaupun judulnya RUU larangan minuman beralkohol namun materinya merupakan RUU tindak pidana minuman beralkohol. (Rilis ICJR, Februari 2015)

memungkinkan?³ Pertanyaan tersebut memunculkan alternatif tawaran model perubahan KUHP secara lebih tepat, yakni melalui revisi perubahan (amandemen) secara bertahap. Tawaran alternatif model reformasi KUHP tersebut melanjutkan perdebatan yang terus berlangsung selama pembentukan RKUHP, yakni apakah akan melanjutkan model kodifikasi atau melalui perubahan secara parsial dan bertahap.

Model perubahan secara parsial dengan revisi atau amandemen yang bertahap dianggap sebagai model revisi yang ‘masuk akal’ daripada membahas keseluruhan perubahan dengan membentuk KUHP baru, tanpa disertai metode pembahasan yang baik di DPR. Merujuk pada jangka waktu yang tersedia dalam pembahasan dan permasalahan ‘kualitas’ anggota DPR, pembahasan menyeluruh untuk perubahan RKUHP tampak lebih banyak tantangan dan hambatannya. Namun sepertinya bagi pemerintah model perubahan dengan kodifikasi sudah ‘harga mati’ karena model RUU KUHP yang selalu di ajukan dari tahun ketahun bersifat perubahan total melalui model kodifikasi. Sejak dulu, para perumusan RKUHP selalu mengumandangkan bahwa perubahan KUHP bukan perubahan yang ‘tambal sulam’.

Pandangan di kalangan ahli hukum terkait usaha untuk melakukan pembaruan Hukum Pidana sejak tahun lima puluhan dan enam puluhan cukup jelas, dimana pilihan mengenai rekodifikasi dari sejak awal sebagai isu yang mengemuka dalam pembaruan hukum.⁴ Secara umum maksud kodifikasi hukum pidana tersebut untuk mengadakan muatan materi-materi hukum pidana yang lengkap, tuntas dan menyatu sebagai suatu kesatuan yang disusun secara sistematis dan tidak ada pertentangan satu sama lain agar terjadi kepastian hukum.

Tim Perumus R KUHP telah sepakat untuk tidak membuat KUHP dari awal (nol) tetapi akan melakukan re-kodifikasi KUHP Hindia Belanda, dengan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar⁵. Pilihan re-kodifikasi menjadi penting karena ada anggapan bahwa tidak ada perubahan yang mendasar apabila masih dipergunakannya kerangka sistematis dan pandangan-pandangan pokok dalam KUHP lama yang berlaku pada saat ini. Pilihan atas re-kodifikasi juga diakibatkan karena sejarah-sejarah perubahan yang pernah dilakukan terhadap KUHP yang terbatas dan bersifat (ad hoc dan evolusioner) ternyata dianggap tidak berhasil menjawab empat misi pembaharuan KUHP yang telah di rumuskan oleh Tim penyusunan sehingga dilakukan model pembaharuan hukum pidana dengan menyusun KUHP baru.⁶ Salah seorang Tim Penyusun RKUHP menegaskan dengan lugas bahwa pembaruan hukum pidana nasional yang sudah di mulai sejak tahun 1963 sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghasilkan suatu KUHP yang “tambal sulam”.⁷

Di sisi lain, sejumlah pihak juga merespon pembahasan RKUHP terkait dengan metode revisi KUHP tersebut. Berbagai respon dan rekomendasi tersebut diantaranya Pemerintah dan DPR tidak memaksakan melakukan merubah total atau re-kodifikasi secara menyeluruh terhadap KUHP yang berlaku saat ini karena ada potensi memunculkan situasi kekacauan hukum, dan melakukan perubahan berdasarkan model-model yang memungkinkan dan realistis.⁸

Untuk melakukan reformasi hukum pidana sebenarnya terdapat alternatif metode yang lain, diluar membuat KUHP baru, dengan hasil akhir yang akan sama namun lebih efisien, praktis, serta tidak akan terlalu membutuhkan proses penyesuaian yang cukup lama, khususnya bagi aparat penegak hukum, pengadilan, advokat maupun fakultas-fakultas hukum. Selain itu alternatif pendekatan lain ini juga dapat kembali membiasakan legislator untuk taat pada sistem kodifikasi. Alternatif tersebut yaitu

³ Zainal Abidin an Wahyudi Djafar, Aliansi nasional reformasi KUHP Meluruskan arah pembaharuan KUHP, 2012.

⁴ Lihat Sotean Moh Sjah, Kodifikasi Bersifat Revolusioner bagi Indonesia, *Majalah Hukum dan Masyarakat* No 3-4 tahun 1964. Hal 83-84.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *SEJARAH SINGKAT KONSEP KUHP NASIONAL*, dalam *Position Paper RKUHP Kodifikasi atau Kompilasi*, Bidang Studi FHUI, Juni 2014, hal 44.

⁶ Syahril Martanto worryawan dkk, *Pembaruan KUHP, tinjauan terhadap gagasan, Konseptual dan formulasinya*, ELSAM dan Aliansi Nasional KUHP. 2007.

⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, *Jalan Panjang Menuju KUHP Baru Rencana Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Tantangannya*, ICLAD, ICJR 2014.

⁸ Zainal Abidin, *Menelusik Pembahasan RUU KUH*, Paper ELSAM, 2013.

dengan metode amandemen KUHP, praktik yang sebenarnya telah sering dilakukan sejak tahun 1946 hingga 1999⁹. Dengan metode amandemen ini pada dasarnya KUHP yang akan kita gunakan tetaplah KUHP yang ada saat ini, namun dengan berbagai amandemen/revisi yang dilakukan secara bertahap. Amandemen/revisi tersebut dilakukan seperti halnya amandemen/revisi perundang-undangan pada umumnya, yaitu dengan undang-undang (dalam hal yang akan direvisi adalah undang-undang).

Dengan melakukan metode tersebut, berbagai permasalahan yang selama ini timbul atau akan timbul dengan pembaruan KUHP melalui pembuatan KUHP baru dapat jauh diminimalisir. Sebagai contoh, dengan pendekatan KUHP Baru, yang kemungkinan akan berisi lebih dari 750 pasal dengan substansi yang sangat banyak yang berbeda satu sama lain, akan sulit untuk melakukan pembahasan secara terfokus, baik bagi pihak DPR maupun Pemerintah.

Di sisi lain pendekatan pembaruan KUHP melalui pembuatan KUHP baru ini juga akan menyulitkan masyarakat dalam mengikuti materi yang akan diatur dalam KUHP tersebut karena materinya yang sangat banyak. Hal ini terlihat dari bagaimana respon masyarakat dan pers terhadap RUU KUHP selama kurun waktu 10 tahun belakangan, setiap kali muncul wacana pembahasan RUU KUHP. Satu isu belum selesai muncul isu lainnya seperti dalam isu 'Pasal Santet' dan 'Pasal Penghinaan terhadap presiden' belakangan ini. Problem seperti ini akan terus berulang, beberapa isu terkait materi RUU KUHP akan muncul secara sekaligus, misal kelompok Perempuan mengangkat isu delik-delik terkait masalah gender yang tentunya dapat diperkirakan akan direspon oleh kelompok-kelompok pro pembatasan hak-hak perempuan. Dan disaat yang bersamaan kelompok pro kebebasan berpendapat akan mengusung isu delik-delik yang dipandang akan menghambat kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Selain itu dapat juga muncul reaksi dari kelompok HAM yang akan mengusung isu terkait kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM berat, dan lainnya. Dalam proses ini, akan banyak lagi kelompok dengan agenda isunya masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana kemungkinan banyaknya isu dan wacana yang muncul dalam waktu yang bersamaan tersebut akan dikelola? Tentu akan sangat sulit.

Selain itu tidak dapat dipungkiri berbagai kelompok dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentu akan berupaya untuk mempengaruhi proses pembahasan RUU KUHP yang akan dibahas di DPR. Hal ini tentunya akan semakin menyulitkan baik pemerintah maupun DPR untuk melakukan pembahasan secara terfokus pada suatu materi tertentu serta akan membuat proses pembahasan RUU ini semakin berlarut-larut.

Masalah-masalah seperti diatas akan jauh berkurang jika pendekatan reformasi KUHP yang dipilih adalah amandemen KUHP. Karena dengan metode revisi/amandemen ini pembahasan dapat lebih terfokus mengingat isu yang akan dibahas dibatasi per revisi dengan tema tertentu. Sebagai ilustrasi misalnya di tahun ini amandemen difokuskan pada masalah Jenis Pidanaan semata (Bab II Buku I KUHP) yang hasilnya misalnya adalah UU Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Jenis Pidana, maka tentunya tidak akan muncul isu-isu lainnya yang tidak relevan dengan materi tersebut.

Setelah amandemen terhadap bagian pidana tersebut selesai, Pemerintah dan DPR kemudian bisa mengagendakan amandemen atas materi lainnya yang dirasa penting. Misalnya amandemen KUHP untuk memasukkan ketentuan-ketentuan terkait pertanggungjawaban korporasi. Setelah amandemen ini selesai kemudian dapat diagendakan untuk membuat amandemen KUHP untuk materi lainnya, dan seterusnya.

Selain dapat lebih fokus, pendekatan amandemen ini juga akan membuat reformasi KUHP akan berjalan lebih cepat dan praktis. Hal ini berbeda jika dengan pendekatan pembuatan KUHP baru, selain proses pembahasannya akan memakan waktu yang cukup lama hingga akhirnya RUU ini disahkan, paska disahkan KUHP Baru ini tentu juga akan membutuhkan masa transisi yang cukup

⁹ Arsil, Alternatif Reformasi Hukum Pidana, Paper, 2014.

lama hingga akhirnya benar-benar bisa diberlakukan. Pemerintah tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat mensosialisasikan seluruh materi yang ada dalam KUHP baru ini baik kepada masing-masing instansi penegak hukum, pengadilan maupun masyarakat. Aparat penegak hukum harus mempelajari ulang prinsip-prinsip yang ada dalam Buku I KUHP, mempelajari lagi pengaturan mengenai percobaan, penyertaan, alasan pembenar, pemaaf, perbarengan, dan lain sebagainya, yang sebenarnya sebagian besar materi tersebut sama saja dengan yang ada dalam KUHP sekarang namun dengan rumusan yang berbeda serta urutan dan nomor pasal yang berbeda. Masalah-masalah seperti ini akan dapat dihindari dengan pendekatan amandemen/revisi KUHP.

Dengan pendekatan amandemen maka tiap amandemen (UU Perubahan) tentu hanya akan berisi materi-materi tertentu. Karena materi muatan yang akan diamandemen tersebut tidak akan terlalu banyak serta lebih fokus tersebut maka baik penyusunan di Pemerintah maupun pembahasan di DPR tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Terlebih materi muatannya diambil dari materi yang sudah ada dalam RUU KUHP yang dipandang sudah cukup baik dan penting. Setelah pembahasan selesai tentu materi ini akan langsung dapat disahkan dan diundangkan, dan selanjutnya tahapan yang perlu dilakukan tinggal sosialisasi. Untuk sosialisasi ini tentunya juga akan lebih mudah dilakukan oleh karena materinya sangat spesifik. Bagi aparat penegak hukum, pengadilan, advokat, akademisi serta masyarakat pada umumnya juga tidak akan mengalami kesulitan, karena tidak harus mempelajari ulang seluruh materi yang ada dalam KUHP, cukup bagian yang mengalami perubahan, pencabutan atau penambahan saja.

4. Model Pembahasan RKUHP di DPR

Berbagai kompleksitas dan tantangan dalam proses reformasi hukum pidana melalui RKUHP, ditengah proses finalisasi naskah RKUHP, DPR dan Pemerintah perlu mempersiapkan diri terhadap proses pembahasan RUU tersebut. Pemerintah dan DPR harus menyadari bahwa RKUHP bukan seperti seperti rancangan lainnya. RKUHP memiliki karakter yang berbeda dari RUU lain karena dari sisi bentuk/format RUU ini berencana akan menghasilkan sebuah Kitab Kodifikasi. Dengan jumlah pasal yang sangat banyak dan penuh dengan isu krusial dan perumusan yang kontroversial, perhatian publik juga cukup besar baik dan masyarakat umum, profesional akademisi, masyarakat sipil dan aparat penegak hukum

Berdasarkan pengalaman pembahasan model model RUU di DPR termasuk pembahasan RKUHP di tahun 2013-2014 lalu. Aliansi menilai ada banyak tantangan yang akan di hadapi oleh Pemerintah dan DPR. Berbagai tantangan tersebut adalah: (i) waktu yang terbatas karena periode kerja pembahasan 2015 hanya tersisa kurang lebih 5 bulan efektif; (ii) anggaran pembahasan yang minim terutama di pihak pemerintah; (iii) prioritas kerja anggota DPR yang terpecah dengan pembahasan RUU prioritas lainnya; (iv) muatan substansi RUU yang berat, termasuk jumlah pasalnya yang besar; dan (v) model pembahasan RUU di DPR yang selama ini digunakan akan menyulitkan pembahasan RKUHP. Kelima tantangan tersebut akan sangat mempengaruhi hasil pembahasan RUU KUHP apakah dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan cita-cita perumus KUHP atau justru malah kembali gagal seperti tahun 2014.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP berpandangan bahwa kegagalan pembahasan RUU KUHP di tahun 2013-2014 harus dijadikan pengalaman bagi pembahasan RKUHP tahun ini. Model pembahasan RKUHP di DPR yang dilakukan dengan cara yang 'biasa', dengan membentuk Panja dan meminta masukan publik secara terbatas, cukup mengkhawatirkan. Terlebih dengan begitu banyaknya substansi ketentuan tentang kejahatan dalam RKUHP yang akan diatur, yang melingkupi hampir seluruh tindak-tanduk warga negara. Pembahasan RKUHP yang sembarangan, sembrono, dan tidak penuh kehati-hatian hanya akan berimplikasi pada terancamnya kebebasan sipil warga negara.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP merekomendasikan harus ada terobosan baru, termasuk beberapa prasyarat kunci yang perlu dipertimbangkan yakni perubahan model pembahasan RKUHP, yakni: pertama, pembahasan di DPR harus lebih efektif, fokus dan terencana, misalnya perlu ada suatu kelompok kerja khusus RKUHP di DPR yang tidak bekerja paruh waktu untuk pembahasan RUU

lainnya. Perlu juga di bentuk Panel ahli Pemerintah dan DPR untuk membantu Proses perdebatan dan Pembahasan. Alternatif lainnya adalah Pemerintah dan DPR menyepakati pembahasan bertahap terhadap RKUHP, misalnya Prioritas Pembahasan tahun 2015 hanya pada Buku I RKUHP lalu di susul Buku II di tahun selanjutnya.

Kedua, pembahasan RKUHP yang mengatur tentang keseluruhan tindak-tanduk warga negara akan berdampak besar pada perlindungan hak-hak individual, perlindungan masyarakat dan sosial. Oleh karenanya, pembahasan RKUHP harus membuka seluas mungkin partisipasi publik, termasuk kelompok-kelompok yang kemungkinan terdampak dari pengaturan dalam RKUHP. Pembukaan akses dan partisipasi publik ini mencakup pembukaan dokumen-dokumen yang terkait dengan RKUHP yakni Naskah Akademis dan RUU-nya. Hal ini akan mengurangi sikap defensif publik kepada rancangan KUHP versi pemerintah ini sekaligus memupus kecurigaan kepada pemerintah atas kepentingan tertentu dalam memprioritaskan RUU KUHP pada Prolegnas tahun 2015 ini. Tempat pembahasan RKUHP sebaiknya di fokuskan di Gedung DPR sehingga masyarakat dapat mengikuti setiap tahap pembahasan dan membuka akses kepada publik secara memadai.

Ketiga, pembahasan RKUHP ini diperkirakan akan memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga perlu adanya persiapan anggaran yang memadai dan berimbang antara Pemerintah dan DPR. Biaya-biaya dalam pembahasan tersebut, bukan semata untuk pembiayaan keperluan pembahasan untuk Tim Pemerintah dan DPR, namun juga anggaran untuk memastikan partisipasi publik dari seluruh wilayah di Indonesia.

5. Penutup

Berdasarkan pada sejumlah uraian diatas, Aliansi Nasional Reformasi KUHP kembali menegaskan pentingnya bagi Pemerintah sebagai pihak yang akan mempersiapkan naskah RKUHP untuk secara serius melakukan kajian tentang pasal-pasal yang akan dirumuskan, sehingga RKUHP yang akan dibahas benar-benar mencerminkan suatu politik hukum pidana yang mampu melindungi hak-hak warga negara, kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan tidak diskriminatif. Arah pembaruan hukum pidana diharapkan menuju pada pembaharuan hukum pidana modern yang mampu memfasilitasi dan memastikan Indonesia sebagai negara yang demokratis.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP juga menegaskan pentingnya membuka ruang model pembaruan KUHP diluar model kodifikasi penuh, dengan model perubahan KUHP yang bertahap, untuk memastikan proses pembahasan yang ‘masuk akal’, rasional, efektif dan efisien, dan berkualitas serta memastikan adanya partisipasi publik secara luas.

#####

**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**

[ELSAM, ICJR, LeIP, PSHK, AJI, LBH Pers, Imparsial, KontraS, ICW, HuMA, Wahid
Institute, LBH Jakarta,, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK,
LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ICEL, Desantara, WALHI, Yayasan Tifa,
TURC, Jatam]

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai *resource center* advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja

tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Dokumen dan catatan advokasi Aliansi dapat diakses di: www.reformasikuhp.org

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia
2. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jl. Cempaka No 4 Pasar minggu Jakarta Selatan, Indonesia

Informasi lebih lanjut mengenai materi-materi pembaruan KUHP dapat diakses di:

www.reformasikuhp.org

DAFTAR KAJIAN DAN DOKUMEN LAIN TERKAIT DENGAN RUU KUHP
ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP

1. Catatan Diskusi: RUU KUHP dan Penegakan Hak Asasi Manusia
2. Berbagai Artikel dan Karya Tulis berkenaan dengan RUU KUHP
3. Catatan Hasil diskusi “Pemetaan terhadap RUU KUHP” (2004)
4. Catatan Hasil diskusi “Asas legalitas Dalam RUU KUHP” (2005)
5. Catatan Hasil diskusi “Contempt Of Court dalam RUU KUHP” (2005)
6. Catatan Hasil diskusi “Human Trafficking dalam RUU KUHP” (2005)
7. Background Paper “Tinjauan Umum Terhadap RUU KUHP Nasional” (2005)
8. Position Paper “RUU KUHP Mengancam Kebebasan Dasar” (2005)
9. Politik Kriminal Dalam RUU KUHP” (2005)
10. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1, “Asas legalitas Dalam RUU KUHP” (2005)
11. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #2, “Contempt Of Court Dalam RUU KUHP” (2005)
12. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, “Pidana, Pidana dan tindakan Dalam RUU KUHP” (2005)
13. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4, “Kejahatan terhadap Publik Dalam RUU KUHP” (2005)
14. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #5, “Perdagangan Manusia dalam RUU KUHP” (2005)
15. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, “Tanggung Jawab Korporasi dalam RUU KUHP” (2005)
16. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #7, “Kearah Mana Pembaruan KUHP: Tinjauan Kritis Atas RUU KUHP” (2005)
17. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #2, “Tindak Pidana Pornografi dalam RUU KUHP” (2007)
18. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, “Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Berbagai UU Sektoral dan Upaya Kodifikasinya dalam RUKUHP” (2007)

19. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4, "Upaya Memerangi Praktik Diskriminasi Rasional Melalui Sarana Hukum Pidana: Tinjauan Atas Pasal Penghinaan Terhadap Golongan Penduduk dalam RUU KUHP" (2007)
20. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #5, "Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RUU KUHP" (2007)
21. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, "Tindak Pidana Informasi Rahasia dalam Rancangan KUHP" (2007)
22. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #7, "Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis Terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Ideologi, Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dan Penghinaan Terhadap Pemerintah" (2007)
23. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #8, "Kebebasan Pers dalam RUU KUHP" (2007)
24. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #9, "Delik-Delik Keagamaan dalam RUU KUHP Indonesia" (2007)
25. Politik Kriminal Dalam R KUHP" (2005)
26. Catatan Kritis Atas RUU KUHP "Meluruskan Arah Pembaruan KUHP" (2013)
27. Berbagai dokumen hasil diskusi dalam tema-tema tertentu.